



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8311174, Laman setda.jatengprov.go.id, Pos-el setda@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU KETUA TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA TENGAH

NOMOR : 900.1.13.2 / 0001875

TENTANG MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA KONSOLIDASI PT BPR BKK (PERSERODA) SE JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah agar berhasil guna dan berdayaguna.

b. bahwa dalam rangka memperlancar tugas Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah agar lebih efektif dan efisien.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah Tentang Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Konsolidasi BPR BKK Se Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 79/OJK);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2025 tentang Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah.

- KEDUA : PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah BPR BKK sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA : Struktur organisasi Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut di atas tercantum dalam lampiran II sampai dengan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah sebagaimana diktum KESATU ditetapkan oleh Direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah melalui Keputusan Direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah.
- KELIMA : Direksi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran mendelegasikan wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengadaan barang/jasa dengan penuh tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian.
- KEENAM : Menunjuk masing-masing Tim POKJA Konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah sebagai pengelola dana untuk biaya proses konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah.
- KETUJUH : Penerima Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah kepada Pengguna Anggaran dan Ketua Tim Konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada:
- a. anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KESEMBILAN : Hasil pengadaan barang/jasa menjadi milik BPR BKK hasil konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Maret 2025

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA
TENGAH,

JABATAN	PARAF
Kabag	
Kaumag	
Perseroan	↑


JULY EMMYLIA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Sekretariat Tim Konsolidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM
KONSOLIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN SE JAWA TENGAH

NOMOR : 900.1.13.2/0001875

TENTANG

MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
RANGKA KONSOLIDASI BPR BKK SE JAWA
TENGAH

DAFTAR NAMA 33 (TIGA PULUH TIGA) PT BPR BKK (PERSERODA) PESERTA
KONSOLIDASI BPR BKK SE JAWA TENGAH

- | | |
|--|--|
| 1. PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda) | 23. PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) |
| 2. PT BPR BKK Batang (Perseroda) | 24. PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) |
| 3. PT BPR BKK Blora (Perseroda) | 25. PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) |
| 4. PT BPR BKK Boyolali (Perseroda) | 26. PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) |
| 5. PT BPR BKK Cilacap (Perseroda) | 27. PT BPR BKK Taman (Perseroda) |
| 6. PT BPR BKK Demak (Perseroda) | 28. PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) |
| 7. PT BPR BKK Grogol (Perseroda) | 29. PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) |
| 8. PT BPR BKK Jepara (Perseroda) | 30. PT BPR BKK Tulung (Perseroda) |
| 9. PT BPR BKK Kab. Pekalongan (Perseroda) | 31. PT BPR BKK Ungaran (Perseroda) |
| 10. PT BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda) | 32. PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda) |
| 11. PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) | 33. PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda) |
| 12. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) | |
| 13. PT BPR BKK Kendal (Perseroda) | |
| 14. PT BPR BKK Kota Magelang (Perseroda) | |
| 15. PT BPR BKK Kota Pekalongan (Perseroda) | |
| 16. PT BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) | |
| 17. PT BPR BKK Kota Tegal (Perseroda) | |
| 18. PT BPR BKK Kudus (Perseroda) | |
| 19. PT BPR BKK Lasem (Perseroda) | |
| 20. PT BPR BKK Mandiraja (Perseroda) | |
| 21. PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) | |
| 22. PT BPR BKK Pati (Perseroda) | |

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU

KETUA TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA
TENGAH,


JULY EMMYLIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SETDA
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM
KONSOLIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN SE JAWA TENGAH

NOMOR : 900.1.13.2/0001875

TENTANG

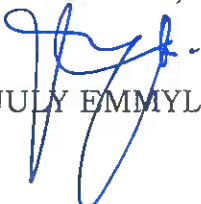
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA DALAM
RANGKA KONSOLIDASI BPR BKK SE JAWA
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA
POKJA AKUNTANSI DAN TI

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) : Sunoto, S.Kom. (BPR BKK Demak)
2. Pejabat Pengadaan : Basri, SE. (BPR BKK Jepara)
3. Tim Pokja Pemilihan :
 - a. Harisanto, S.E. (BPR BKK Kendal)
 - b. Heru Sudibyo, BPA., SE., M.M. (BPR BKK Purworejo)
 - c. Rusbandi, S.Kom. (BPR BKK Purwodadi)
 - d. Ishardiyanto, S.H., M.M. (BPR BKK Ungaran)
 - e. Bambang Nugroho, S.E. (BPR BKK Wonosobo)
4. Tim Teknis :
 - a. Sutoyo, S.E. (BPR BKK Purbalingga)
 - b. Wisdawan Hary P., S.Kom. (BPR BKK Purwokerto)
 - c. Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah
 - d. Goval Budianto (Biro Perekonomian Setda Prov. Jateng)
 - e. Tenaga Ahli

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU

KETUA TIM KONSOLIDASI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA
TENGAH,


JULY EMMYLIA